



**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA  
NOMOR: 423/HK.03.1-Kpt/1307/KPU-Kab/XI/2020

TENTANG

PEDOMAN TEKNIS PENDISTRIBUSIAN PERLENGKAPAN PEMUNGUTAN SUARA  
DAN PERLENGKAPAN LAINNYA DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL  
GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI LIMA PULUH KOTA TAHUN 2020  
DALAM KONDISI BENCANA NON ALAM CORONA VIRUS DISEASE 2019  
(COVID-19)

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LIMA PULUH KOTA,

Menimbang : bahwa untuk pelaksanaan pendistribusian perlengkapan pemungutan suara dan perlengkapan lainnya lainnya untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lima Puluh Kota Tahun 2020, perlu di tetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lima Puluh Kota tentang Pedoman Teknis Pendistribusian Perlengkapan Pemungutan Suara dan Perlengkapan Lainnya dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Lima Puluh Kota Tahun 2020 dalam Kondisi Bencana Non Alam Corona Virus Disease 2019 (COVID-19);

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10

- Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 tahun 2019 tentang Tahapan, Program Dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan/Atau Wali Kota Dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2020 tentang perubahan ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 tahun 2019 tentang Tahapan, Program Dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan/Atau Wali Kota Dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 615);
  3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan dalam Kondisi Bencana Nonalam Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 716) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan dalam Kondisi Bencana Nonalam Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1068);
  4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perlengkapan Pemungutan Suara dan

Perlengkapan Lainnya dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 957);

5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 305/Hk.03.1-Kpt/07/KPU/IV/2018 tentang Jenis, Satuan Kebutuhan dan Spesifikasi Teknis Perlengkapan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 399/PP.09.2-Kpt/01/KPU/VIII/2020 tentang Desain Surat Suara dan Desain Alat Bantu Coblos (*Template*) pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020;
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 421/HK.03-KPT/07/KPU/IX/2020 tentang Pedoman Teknis Tata Kelola Pemeliharaan Dan Inventarisasi Logistik Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan/Atau Wali Kota Dan Wakil Wali Kota;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LIMA PULUH KOTA TENTANG PEDOMAN TEKNIS PENDISTRIBUSIAN PERLENGKAPAN PEMUNGUTAN SUARA DAN PERLENGKAPAN LAINNYA DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI LIMA PULUH KOTA TAHUN 2020 DALAM KONDISI BENCANA NON ALAM CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19).

KESATU : Menetapkan pedoman teknis Pendistribusian Perlengkapan Pemungutan Suara dan Perlengkapan Lainnya dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Lima Puluh Kota Tahun 2020 dalam Kondisi Bencana Non Alam Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) sebagaimana terlampir

dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.


- KEDUA : Segala biaya yang timbul akibat pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada Dana Hibah KPU Kabupaten Lima Puluh Kota untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lima Puluh Kota Tahun 2020.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tanjung Pati  
pada tanggal 26 November 2020  
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA,

ttd.

MASNIJON

Salinan Sesuai Aslinya  
Sekretariat Komisi Pemilihan Umum  
Kabupaten Lima Puluh Kota  
Kepala Sub Bagian Hukum,



Ana Karina

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA  
NOMOR: 423/HK.03.1-Kpt/1307/KPU-Kab/XI/2020  
TENTANG  
PEDOMAN                   TEKNIS                   PENDISTRIBUSIAN  
PERLENGKAPAN    PEMUNGUTAN    SUARA    DAN  
PERLENGKAPAN    LAINNYA    DALAM    PEMILIHAN  
GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN  
WAKIL BUPATI LIMA PULUH KOTA TAHUN 2020  
DALAM KONDISI BENCANA NON ALAM CORONA  
VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19)

**PEDOMAN TEKNIS PENDISTRIBUSIAN PERLENGKAPAN PEMUNGUTAN  
SUARA DAN PERLENGKAPAN LAINNYA DALAM PEMILIHAN GUBERNUR  
DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI, DAN/ATAU WALI  
KOTA DAN WAKIL WALI KOTA DALAM KONDISI BENCANA NON ALAM  
CORONA VIRUS DISEASE 2019  
(COVID-19)**

## BAB I

## PENDAHULUAN

## A. LATAR BELAKANG

Penyelenggaraan Pemilihan Serentak merupakan salah satu cara dalam mewujudkan demokrasi yang berintegritas, serta sebagai sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat di provinsi dan/atau kabupaten/kota dengan memilih Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota secara langsung, umum, bebas dan rahasia, serta jujur dan adil, sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 18 ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, maka kedaulatan rakyat serta demokrasi dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat wajib dihormati sebagai syarat utama pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota. Selain itu, penyelenggaraan Pemilihan Serentak dilakukan untuk mewujudkan pemilihan umum, rotasi kekuasaan, rekrutmen secara terbuka, serta akuntabilitas publik di daerah dilaksanakan secara demokratis. Salah satu tahapan yang penting dalam penyelenggaraan. Pemilihan adalah tahapan pengadaan dan pendistribusian perlengkapan pemungutan suara penyelenggaraan Pemilihan. Amanat tahapan pengadaan dan pendistribusian perlengkapan pemungutan suara penyelenggaraan Pemilihan tertuang dalam Pasal 8 ayat (1) Undang Undang Nomor 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020, menyatakan bahwa Penyelenggaraan Pemilihan menjadi tanggung jawab bersama Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota. Pasal 77 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020, menyatakan bahwa menyatakan bahwa Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota bertanggung jawab dalam merencanakan dan menetapkan standar serta kebutuhan pengadaan dan pendistribusian perlengkapan pemungutan suara. Selanjutnya dalam Pasal 78 ayat (6) menyatakan bahwa perlengkapan pemungutan suara sebagaimana dimaksud harus sudah diterima Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara paling lambat 1 (satu) hari sebelum hari/tanggal pemungutan suara. Pasal 78 ayat (7) menyatakan bahwa pendistribusian

perlengkapan pemungutan suara dilakukan oleh sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota. Selanjutnya dalam Pasal 78 ayat (8) menyatakan bahwa dalam pendistribusian dan pengamanan perlengkapan pemungutan suara, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dapat bekerja sama dengan Pemerintah, Pemerintah Daerah, Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Tentara Nasional Indonesia. Amanat tersebut menjadikan sebuah tanggung jawab bagi Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota untuk merencanakan dengan baik perlengkapan pemungutan suara untuk penyelenggaraan Pemilihan, serta Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota untuk melaksanakan pengadaan dan pendistribusian perlengkapan pemungutan suara untuk penyelenggaraan Pemilihan.

Hal yang paling penting dalam pendistribusian perlengkapan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota dalam Kondisi Bencana Non alam *Corona Virus Disease* 2019 (*COVID-19*), yaitu pendistribusian dilaksanakan dengan memperhatikan protokol kesehatan pencegahan dan pengendalian *Corona Virus Disease* 2019 (*COVID-19*) sebagaimana tercantum dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan dalam Kondisi Bencana Non alam *Corona Virus Disease* 2019 (*COVID-19*) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2020.

Sehubungan dengan hal tersebut, diperlukan suatu pedoman teknis yang mengatur mengenai pendistribusian perlengkapan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota dalam kondisi bencana non alam *Corona Virus Disease* 2019 (*COVID-19*)

## B. MAKSUD DAN TUJUAN

### 1. Maksud

Maksud disusunnya Pedoman Teknis ini yaitu sebagai pedoman bagi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lima Puluh Kota, dan pihak terkait

lainnya dalam pendistribusian perlengkapan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Lima Puluh Kota dalam kondisi bencana non alam *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19).

## 2. Tujuan

Tujuan disusunnya pedoman teknis ini adalah :

- a. Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dapat memahami tata cara pendistribusian perlengkapan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota dalam kondisi bencana non alam *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19);
- b. Pendistribusian perlengkapan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota dalam kondisi bencana non alam *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19), dapat terlaksana secara tepat sasaran, tepat waktu, tepat jumlah, tepat jenis, tepat kualitas, dan efisien sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## C. PENGERTIAN

Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan:

1. Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lima Puluh Kota Tahun 2020, selanjutnya disebut Pemilihan, adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di wilayah Kabupaten Lima Puluh Kota untuk memilih Bupati dan Wakil Bupati Lima Puluh Kota masa jabatan 2020–2025 secara langsung dan demokratis;
2. Pemilihan Serentak Lanjutan dalam Kondisi Bencana Non alam *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) yang selanjutnya disebut Pemilihan Serentak Lanjutan adalah Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota yang diselenggarakan jika pada sebagian wilayah Pemilihan, seluruh wilayah Pemilihan, sebagian besar daerah, atau seluruh daerah terjadi bencana non alam *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) yang mengakibatkan sebagian tahapan penyelenggaraan Pemilihan serentak tidak dapat dilaksanakan secara normal.

3. Komisi Pemilihan Umum yang selanjutnya disingkat KPU adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang Pemilihan Umum dan diberikan tugas dan wewenang dalam penyelenggaraan Pemilihan berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Pemilihan.
4. KPU Provinsi adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang yang mengatur mengenai penyelenggara pemilihan umum yang diberikan tugas menyelenggarakan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur berdasarkan ketentuan yang diatur dalam undang-undang yang mengatur tentang Pemilihan
5. KPU Kabupaten/Kota adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai penyelenggara pemilihan umum yang diberikan tugas menyelenggarakan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota berdasarkan ketentuan yang diatur dalam undang-undang yang mengatur tentang Pemilihan.
6. Panitia Pemilihan Kecamatan yang selanjutnya disingkat PPK adalah panitia yang dibentuk oleh KPU Kabupaten/Kota untuk menyelenggarakan Pemilihan di tingkat kecamatan atau nama lain.
7. Panitia Pemungutan Suara yang selanjutnya disingkat PPS adalah panitia yang dibentuk oleh KPU Kabupaten/Kota untuk menyelenggarakan Pemilihan di tingkat desa atau sebutan lain/kelurahan.
8. Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara yang selanjutnya disingkat KPPS adalah kelompok yang dibentuk oleh PPS untuk menyelenggarakan pemungutan suara di tempat pemungutan suara.
9. Penyedia adalah badan usaha atau perorangan yang menyediakan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Konsultasi/Jasa lainnya dalam Pemilihan.
10. Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota yang selanjutnya disebut Pasangan Calon adalah Bakal Pasangan Calon yang telah memenuhi syarat dan ditetapkan sebagai peserta Pemilihan.

11. Tempat Pemungutan Suara yang selanjutnya disingkat TPS adalah tempat dilaksanakannya Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara untuk Pemilihan.
12. Pendistribusian Perlengkapan Pemungutan Suara adalah pendistribusian atau pengiriman perlengkapan pemungutan suara dari KPU Provinsi ke KPU Kabupaten/Kota, dan/atau dari KPU Kabupaten/Kota ke PPK, PPS, dan KPPS.
13. Penerimaan Perlengkapan Pemungutan Suara dan Hasil Penghitungan Suara adalah penerimaan pemungutan suara dan hasil penghitungan suara oleh pejabat penerima barang di KPU Kabupaten/Kota dan petugas penerima barang di PPK, PPS, dan KPPS yang dituangkan dalam berita acara serah terima barang.
14. Bukti Tanda Terima Barang yang selanjutnya disingkat BTTB adalah dokumen sebagai alat bukti tanda terima barang antara pihak Penyedia barang/jasa kepada pejabat penerima barang pada KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota, serta petugas penerima barang di PPK, PPS, dan KPPS setelah dilakukan penyortiran barang.
15. Gudang adalah gudang milik KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota atau pihak lain yang disewa yang digunakan sebagai tempat penyimpanan perlengkapan pemungutan suara untuk menjaga keutuhan perlengkapan pemungutan suara secara fisik dan jumlah.
16. Pengamanan adalah upaya untuk menjaga perlengkapan pemungutan suara dalam keadaan baik dan utuh pada pelaksanaan pendistribusian dari Penyedia ke KPU Kabupaten/Kota, dan dari KPU Kabupaten/Kota ke PPK, PPS dan/atau KPPS dan sebaliknya.
17. Monitoring Distribusi adalah kegiatan untuk memantau pergerakan Pendistribusian Perlengkapan Pemungutan Suara dari lokasi produksi sampai ke tempat tujuan pada setiap tingkatan KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, PPK, PPS, dan KPPS.
18. Status Keadaan Darurat adalah suatu keadaan yang ditetapkan oleh instansi terkait/pejabat yang berwenang dalam jangka waktu tertentu untuk menanggulangi keadaan darurat.
19. Biaya Keadaan Darurat adalah anggaran yang digunakan untuk pembiayaan keadaan darurat.
20. Hari adalah hari kalender.

BAB II  
PERENCANAAN PENGADAAN LOGISTIK

A. PERLENGKAPAN PENYELENGGARAAN PEMILIHAN

Perlengkapan penyelenggaraan pemilihan terdiri dari :

1. Perlengkapan pemungutan suara, perlengkapan pemungutan suara ini terdiri dari
  - a. kotak suara;
  - b. surat suara;
  - c. tinta;
  - d. bilik pemungutan suara;
  - e. segel;
  - f. alat untuk memberi tanda pilihan; dan
  - g. TPS.
2. Dukungan perlengkapan lainnya;
  - a. sampul kertas;
  - b. tanda pengenalan KPPS, petugas ketertiban dan saksi;
  - c. karet pengikat surat suara;
  - d. lem/perekat;
  - e. kantong plastik;
  - f. *ballpoint*;
  - g. kabel ties;
  - h. spidol;
  - i. formulir dan sertifikat;
  - j. stiker nomor kotak suara;
  - k. tali pengikat alat pemberi tanda pilihan;
  - l. alat bantu tunanetra;
  - m. daftar Pasangan Calon;
  - n. salinan Daftar Pemilih Tetap (DPT) dan Daftar Pemilih Tetap Tambahan (DPTb-1);
  - o. label kotak suara;
  - p. sarana pengumuman;
  - q. pipet tetes;
  - r. penghapus cair;
  - s. gunting kecil/pisau lipat kertas.
3. Bahan Sosialisasi Kampanye
  - a. selebaran (*flyer*);
  - b. brosur (*leaflet*);

- c. pamflet;
- d. poster;
- e. baliho;
- f. spanduk;
- g. umbul-umbul; dan/atau
- h. bahan lainnya

## B. STANDAR DAN KEBUTUHAN PERLENGKAPAN PEMUNGUTAN SUARA

### 1. Kotak Suara

- a. Kotak suara digunakan pada pelaksanaan pemungutan suara dalam Pemilihan.
- b. Kotak suara yang digunakan dalam pemungutan suara Pemilihan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati berjumlah 2 (dua) buah pada setiap TPS.
- c. Kotak suara yang digunakan untuk menyimpan rekapitulasi penghitungan suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati di tingkat kecamatan berjumlah 1 (satu) buah.
- d. Kotak suara diberi stiker identitas atau tanda yang mencantumkan nama kecamatan dan tulisan rekapitulasi hasil penghitungan suara tingkat kecamatan untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati.

- 2. Kotak suara menggunakan kotak suara yang diadakan kembali yang mana pengadaanya oleh KPU RI.

### 3. Surat Suara

- a. Surat suara merupakan sarana yang digunakan untuk memberikan suara pada Pemilihan.
- b. Surat suara sebagaimana dimaksud pada huruf (a), terdiri atas:
  - 1. surat suara untuk Pemilihan; dan
  - 2. surat suara untuk pemungutan suara ulang digunakan untuk pemungutan suara ulang.
- c. Surat suara memuat nomor urut, foto, dan nama Pasangan Calon
- d. Desain surat suara dibuat dengan ketentuan sebagai berikut:
  - 1. menggunakan foto berwarna dengan latar belakang bendera merah putih berkibar;
  - 2. foto pasangan calon yang dibuat secara berpasangan;
  - 3. tidak memakai ornamen, gambar atau tulisan selain yang melekat pada pakaian yang dikenakan Pasangan Calon; dan

4. tidak memakai ornamen, gambar atau tulisan yang dilarang berdasarkan peraturan perundang-undangan; dan;
  5. tidak melakukan gerakan tangan pada foto pasangan calon; Surat suara berbentuk empat persegi panjang dengan posisi vertikal atau horisontal.
- e. Bahan surat suara menggunakan bahan HVS 80 gram, ukuran 36 X 23 cm, bentuk landscape.
  - f. Surat suara diberi pengaman dengan tanda khusus untuk menjamin keasliannya yang dapat berupa *mikroteks*, *hidden image* atau tanda khusus lainnya.
  - g. Jumlah surat suara yang akan diadakan adalah sebanyak 275.299 lembar.
3. Tinta
- A. Pemilih yang telah memberikan suara di TPS diberi tanda khusus oleh KPPS.
    - b. Tanda khusus yang diberikan oleh KPPS tersebut adalah tinta.
    - c. Jumlah tinta yang disediakan di setiap TPS paling banyak 2 (dua) botol
    - d. Tinta harus aman dan nyaman bagi pemakainya, tidak menimbulkan efek iritasi dan alergi pada kulit, dibuktikan dengan sertifikat dari Badan Pengawasan Obat dan Makanan.
    - e. Tinta yang digunakan harus memiliki sertifikat uji komposisi bahan baku dari laboratorium milik pemerintah, perguruan tinggi negeri atau swasta yang terakreditasi.
    - f. Tinta harus mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia.
    - g. Tinta harus memiliki daya tahan/lekat paling kurang selama 24 (dua puluh empat) jam.
4. Bilik Suara
- a. Bilik pemungutan suara digunakan pada pelaksanaan pemungutan suara.
  - b. Bilik pemungutan suara disediakan di setiap TPS paling sedikit 3 (tiga) buah.
  - c. Bilik pemungutan suara menggunakan bilik pemungutan suara yang digunakan pada Pemilu atau Pemilihan terakhir yang dilaksanakan yang masih dalam kondisi baik.

## 5. Segel

- a. Segel digunakan untuk menyegel sampul dan kotak suara sebagai pengaman dokumen atau barang keperluan Pemilihan.
- b. Segel dibuat menggunakan *brittle paper* stiker (pecah telur).
- c. Jumlah segel yang akan diadakan adalah sebanyak 38.490 keping

## 6. Alat untuk memberi tanda pilihan

- a. Alat untuk memberi tanda pilihan adalah alat coblos untuk memberi tanda satu kali pada surat suara dengan mencoblos;
- b. Alat untuk memberi tanda pilihan disediakan 1 (satu) set pada setiap bilik pemungutan suara di TPS, terdiri dari:
  1. paku untuk mencoblos;
  2. bantalan/alas coblos; dan
  3. tali pengikat alat coblos.

## 7. Tempat Pemungutan Suara

- a. TPS dibuat untuk pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara.
- b. TPS harus memberikan kemudahan akses bagi penyandang disabilitas.
- c. Jumlah, lokasi, bentuk, dan tata letak TPS ditetapkan oleh KPU Kabupaten Lima Puluh Kota.

## C. STANDAR KEBUTUHAN PERLENGKAPAN LAINNYA

## 1. Sampul Kertas,

- a. Sampul kertas digunakan untuk memuat
  1. surat suara;
  2. berita acara pemungutan dan penghitungan suara dan sertifikat hasil penghitungan suara di TPS;
  3. berita acara rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dan sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di PPK, KPU Kabupaten Lima Puluh Kota; dan
  4. kabel ties kotak suara
  5. Jumlah sampul yang digunakan adalah 14.741
- b. Sampul kertas berbentuk sampul biasa dan sampul dalam bentuk kubus atau kantong

## 2. Tanda Pengenal KPPS, Petugas Ketertiban dan Saksi

- a. Tanda pengenal KPPS, petugas ketertiban dan saksi, dibuat dengan ketentuan memuat:

1. judul Pemilihan;
  2. logo KPU dan logo daerah;
  3. jabatan;
  4. nama;
  5. nomor TPS;
  6. desa atau sebutan lain/kelurahan;
  7. kecamatan;
  8. kabupaten/provinsi;
  9. nama dan tanda tangan ketua KPPS.
- b. Tanda pengenal dibuat dengan bahan kertas karton atau sejenisnya.
- c. Jumlah tanda pengenal yang diadakan adalah 10.361
3. Formulir
- a. Formulir dan sertifikat digunakan dalam pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara di TPS serta pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di PPK, KPU Kabupaten Lima Puluh Kota.
  - b. Formulir dan sertifikat sebagaimana dimaksud pada ayat dibuat dengan ketentuan sebagai berikut:
    1. menggunakan bahan kertas HVS warna putih;
    2. dicetak hitam putih satu muka.
  - c. Formulir dan sertifikat yang digunakan untuk mencatat hasil perolehan suara Pasangan Calon terdiri dari formulir:
    1. Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS;
    2. Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS;
    3. lampiran Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS yang merupakan catatan hasil penghitungan perolehan suara sah; dan
    4. model Plano yang merupakan catatan hasil penghitungan perolehan suara di TPS.
  - d. Formulir dan sertifikat untuk berita acara, sertifikat hasil dan rincian penghitungan perolehan suara di TPS serta lampiran sertifikat hasil dan rincian penghitungan perolehan suara 1 (satu) rangkap diberi tanda khusus berupa *hologram* dan dapat ditambah dengan tanda khusus lainnya.
  - e. Jumlah formulir yang diadakan adalah 6.376

5. Stiker nomor kotak suara
  - a. Stiker nomor kotak suara dipasang pada setiap kotak suara.
  - b. Stiker nomor kotak suara yang dipasang pada setiap kotak suara sebanyak 1 (satu) buah.
  - c. Stiker nomor kotak suara memuat :
    1. tulisan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur atau Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota;
    2. nomor kotak suara;
    3. nomor TPS;
    4. nama PPS;
    5. nama PPK;
    6. nama KPU Kabupaten Lima Puluh Kota
  - d. Stiker nomor kotak suara dibuat dengan ketentuan sebagai berikut:
    1. menggunakan bahan stiker kertas HVS;
    2. berbentuk empat persegi panjang;
    3. sebanyak 1 (satu) stiker untuk setiap kotak suara.
  - e. Jumlah stiker yang diadakan adalah 1.594
4. Alat Bantu Tuna Netra
  - a. Alat bantu tunanetra disediakan untuk membantu Pemilih tunanetra pada saat pemungutan suara.
  - b. Alat bantu tunanetra sebagaimana dimaksud pada ayat dapat bertuliskan huruf *braille* atau bentuk lain.
  - c. Alat bantu tunanetra sebagaimana dimaksud pada ayat(2) dibuat dengan ketentuan sebagai berikut:
    1. menggunakan bahan *art carton*;
    2. berbentuk empat persegi panjang;
    3. sebanyak 1 (satu) lembar untuk setiap TPS.
4. Daftar Pasangan Calon
  - a. Daftar Pasangan Calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf m dibuat untuk memberikan informasi kepada masyarakat tentang Pasangan Calon.
  - b. Daftar Pasangan Calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disediakan sebanyak 1 (satu) lembar pada setiap TPS untuk setiap jenis Pemilihan.
  - c. Daftar Pasangan Calon dibuat dengan ketentuan sebagai berikut:

1. menggunakan bahan kertas HVS;
2. berbentuk landscape;
3. sebanyak 1 (satu) lembar untuk setiap TPS.

## BAB III

## PENGADAAN LOGISTIK

- a. Pengadaan perlengkapan pemungutan suara dan dukungan perlengkapan lainnya oleh Sekretariat KPU Kabupaten Lima Puluh Kota
- b. Pengadaan TPS dilaksanakan oleh KPPS bekerja sama dengan masyarakat
- c. Pengadaan barang/jasa untuk keperluan Pemilihan dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang pengadaan barang/jasa Pemerintah.
- d. Pengadaan Surat Suara dicetak sama dengan jumlah Pemilih yang tercantum di dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) ditambah cadangan sebanyak 2,5% (dua koma lima persen) dari jumlah Daftar Pemilih Tetap (DPT) di setiap TPS.
- e. Pengadaan Surat Suara untuk pemungutan suara ulang dalam Pemilihan sebanyak 2.000 (dua ribu) surat suara yang diberi tanda khusus.

## BAB IV PENGELOLAAN LOGISTIK

Mekanisme pengelolaan logistik dilaksanakan dengan cara :

### A. Penerimaan dari Penyedia Barang/Jasa

1. Tim Pendukung Penerima Logistik
  - a. melakukan pemeriksaan terhadap jenis barang dan jumlah koli yang diterima;
  - b. mencocokkan jenis dan jumlah barang pada label dengan jenis dan jumlah barang pada BTTB, kualitas, serta tujuan atau peruntukannya;
  - c. mendatangi Surat Jalan dan BTTB;
  - d. memeriksa barang yang diterima;
  - e. mencatat dan menuangkan hasil pemeriksaan ke dalam formulir BAHP; dan
  - f. menandatangani BAHP; dan
  - g. membuat laporan dan menyampaikan laporan dengan melampirkan BAHP kepada Pejabat Pembuat Komitmen KPU Provinsi
2. Sekretaris KPU Kabupaten Lima Puluh Kota setelah menerima laporan dari Tim penerima logistik/barang, Sekretaris KPU Kabupaten Lima Puluh Kota memerintahkan kepada Sekretariat KPU Kabupaten Lima Puluh Kota agar melakukan kegiatan:
  - a. penyortiran Logistik pemilihan dengan memisahkan yang baik dan yang rusak;
  - b. melipat surat suara yang baik;
  - c. menyusun alokasi perlengkapan pemungutan dan penghitungan suara per KPPS;
  - d. menyusun alokasi perlengkapan rekapitulasi penghitungan suara di PPK dan PPS;
  - e. membuat laporan hasil penyortiran secara keseluruhan Logistik kepada KPU Kabupaten Lima Puluh Kota;
  - f. membuat surat permintaan kekurangan Logistik Pemilihan apabila ada kekurangan pengiriman atau ada kerusakan pada Logistik pemilihan pada saat penerimaan;
  - g. melakukan pengepakan Logistik pemilihan per TPS yang dimasukkan kedalam kotak suara meliputi:
    1. surat suara dalam sampul kertas dan disegel;

2. tinta;
  3. segel;
  4. alat untuk memberi tanda pilihan;
  5. sampul kertas;
  6. karet pengikat surat suara;
  7. kantong plastik;
  8. formulir;
  9. tali pengikat alat pemberi tanda pilihan; dan
  10. alat bantu tunanetra;
- h. melakukan pengepakan Logistik pemilihan per Tps yang berada di luar kotak suara dan dikemas tersendiri meliputi:
1. tanda pengenal KPPS, petugas keamanan, dan saksi;
  2. lem/perekat;
  3. *ballpoint*;
  4. gembok;
  5. spidol;
  6. stiker nomor kotak suara;
  7. daftar pasangan calon yang memuat visi, misi, dan program serta biodata pasangan calon; dan
  8. salinan Daftar Pemilih Tetap, Daftar Pemilih Tambahan, dan Daftar Pemilih Pindahan.
- i. Dalam melakukan penyortiran, pelipatan surat suara dan pengesetan Logistik pemilihan, KPU Kabupaten Lima Puluh Kota harus memerhatikan hal-hal sebagai berikut :
- a. Tahap Persiapan
    - Memastikan Lokasi Gudang (memetakan setiap jenis logistik)
    - Memastikan pengamanan gudang logistik oleh pihak keamanan
    - Koordinasi dengan Bawaslu dan Pihak keamanan
    - Menentukan jumlah personel yang akan melakukan penyortiran, pelipatan dan pengesetan
    - KPU Kabupaten Lima Puluh Kota dalam melakukan perekrutan personel/pekerja sebanyak 40 orang yang akan melakukan Penyortiran, pelipatan, dan pengesetan yang terdiri dari :
      - Staf KPU

- Masyarakat

- Pengawas kegiatan Penyortiran, pelipatan, dan pengesetan adalah POKJA dan sekretariat KPU.
- Dalam Penyortiran, pelipatan, pengesetan dan penghitungan barang Logistik KPU melakukan persiapan untuk personil sebagai berikut :
  - Biodata (KTP)
  - Surat pernyataan (tidak terlibat partai, tim sukses/pendukung, saksi partai)
  - Tanda Pengenal petugas sortir lipat

b. Tahap Pelaksanaan Penyortiran

- Pemeriksaan dan Penyortiran dilakukan untuk memisahkan Barang logistik dengan kualitas baik dan yang rusak sesuai dengan ketentuan kriteria tidak layak, rusak/cacat
- Kondisi Logistik yang rusak atau yang diterima kurang, KPU Kabupaten Lima Puluh Kota perlu mengajukan permintaan penggantian Logistik
- Pemusnahan surat suara Pemilihan yang rusak, cacat, dan/atau berlebih dilakukan sebelum hari pemungutan suara disaksikan oleh KPU Kabupaten Lima Puluh Kota, Bawaslu Kabupaten Lima Puluh Kota, serta Kepolisian Republik Indonesia setempat, dan dituangkan ke dalam berita acara

c. Tahap Pelipatan dan Pengesetan

- Pengesetan surat suara diikat per 25 (dua puluh lima ) lembar dengan menggunakan karet gelang
- Pelipatan Surat Suara dilakukan dengan mengacu pada teknik melipat yang ditetapkan dengan Keputusan KPU mengenai desain Surat Suara
- khusus untuk formulir perlu dilakukan pengesetan dengan memperhatikan formulir berhologram dan salinannya sesuai dengan peruntukannya

**Tata Tertib Penyortiran, Pelipatan, dan pengesetan**

Tata tertib atau petunjuk dalam melaksanakan proses penyortiran, pelipatan, dan pengesetan

- a. petugas sortir wajib menggunakan tanda pengenal
- b. petugas sortir datang tepat waktu
- c. dilarang merokok
- d. berpakaian rapi dan sopan
- e. dilarang membawa anak kecil dan membuat keributan
- f. dilarang membawa: tas/ransel/kantong plastik dan sejenis telepon genggam dan kamera; dan makanan dan minuman
- g. dilarang membawa surat suara keluar dari ruang Penyortiran, pengepakan, dan pengesetan dengan alasan apapun, apabila terdapat personel yang diketahui membawa surat suara keluar ruangan, dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
- h. surat suara yang rusak/cacat dipisahkan, dihitung jumlahnya, dan dimasukkan ke dalam amplop/plastik yang telah disediakan
- i. pengawas dan/atau petugas kepolisian dapat melakukan pemeriksaan terhadap petugas sortir untuk mencegah terjadinya pelanggaran
- j. Waktu Pelipatan, Pensortiran dan Pengesetan dimulai pada pukul 08.00-17.00 WIB , istirahat dimulai pada pukul 12.00-13.00 WIB
- k. Jika dibutuhkan perpanjangan waktu Pelipatan, Pensortiran dan Pengesetan dapat dilanjutkan pada malam mulai pukul 19.00-22.00 WIB.

Berdasarkan Keputusan KPU nomor 421/hk.03-kpt/07/kpu/ix/2020 tentang pedoman teknis tata kelola pemeliharaan dan inventarisasi logistik pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, dan/atau wali kota dan wakil wali kota Kriteria surat suara yang tidak layak, rusak/cacat yaitu sebagai berikut:

- a. hasil cetak surat suara kotor atau tidak merata;
- b. permukaan hasil cetak surat suara kabur;
- c. surat suara kusut/mengkerut;
- d. surat suara sobek di bagian tengah dan/atau bagian pinggir;
- e. bagian atas/judul surat suara:

- 1) terdapat bercak atau noda besar;
  - 2) hasil cetak judul surat suara kabur/tidak jelas;
  - 3) logo KPU tidak jelas; dan/atau
  - 4) tulisan “Surat Suara” tidak jelas atau kotor; dan
- f. bagian kolom nomor urut, kolom foto atau kolom nama pasangan calon:
1. terdapat bercak atau noda besar pada kolom nomor urut, foto, dan nama pasangan calon;
  2. terdapat gradasi warna atau noda warna hitam atau warna lainnya pada kolom nama, sehingga nomor urut atau nama pasangan calon sulit dibaca;
  3. terdapat gradasi warna atau noda warna hitam atau warna lainnya pada kolom foto sehingga foto pasangan calon sulit dikenali;
  4. terdapat noda dalam jumlah banyak atau noda besar sehingga surat suara kelihatan kotor;
  5. terdapat lubang pada kolom nomor urut atau kolom foto atau kolom nama pasangan calon sehingga menimbulkan kesan surat suara sudah dicoblos; dan/atau
  6. kolom urut, kolom foto, atau kolom nama pasangan calon kotor.

Sedangkan kriteria formulir yang tidak layak, rusak/cacat yaitu sebagai berikut:

- a. hasil cetak formulir kotor atau tidak merata;
  - b. permukaan hasil cetak formulir kabur;
  - c. formulir kusut/mengkerut;
  - d. formulir sobek di bagian tengah dan/atau di bagian pinggir;
  - e. bagian atas/judul formulir:
    - 1) terdapat bercak atau noda besar;
    - 2) hasil cetak judul formulir kabur/tidak jelas; dan/atau
    - 3) tulisan judul formulir tidak jelas/kotor; dan/atau
  - f. bagian isi formulir:
    - 1) terdapat bercak atau noda besar;
    - 2) terdapat noda dalam jumlah banyak atau noda besar sehingga formulir kelihatan kotor; dan/atau
    - 3) terdapat lubang pada bagian isi formulir.
- a. menentukan jumlah jam kerja atau shift berdasarkan volume pekerjaan;

- b. menentukan kriteria personil/buruh yang akan melakukan penyortiran, pelipatan dan pengesetan diantaranya:
- 1) kemampuan membaca dan menulis;
  - 2) usia paling rendah 17 (tujuh belas) tahun dan paling tinggi 65 (enam puluh lima ) tahun.

#### Tahap Pelipatan dan Pengesetan Surat Suara

Setelah surat suara dilipat, dilakukan pengesetan dengan langkah langkah sebagai berikut:

- a. surat suara diikat per 25 (dua puluh lima) lembar dengan menggunakan karet gelang, kemudian disusun rapi agar surat suara tidak rusak, dan pastikan penyimpanan surat suara dalam posisi yang aman, bebas dari basah/lembab, dan bebas dari hama;
- b. surat suara yang sudah di set per 25 (dua puluh lima) lembar, dimasukkan ke dalam sampul kubus bertuliskan “Sampul Surat Suara” sejumlah pemilih pada Daftar Pemilih Tetap (DPT) ditambah 2,5 % (dua koma lima persen) per TPS untuk Pemilihan, kemudian setelah dipastikan jumlahnya sesuai, sampul kubus yang berisi surat suara disegel;
- c. setelah disegel, tulis nomor TPS, nama Kelurahan, nama kecamatan, dan nama kabupaten/kota pada sampul surat suara tersebut;
- d. KPU Kabupaten/Kota dapat melibatkan anggota PPS sesuai dengan kelurahan/desa atau sebutan lain pada wilayah kerjanya;
- e. apabila pengesetan melibatkan PPS sesuai dengan kelurahan/desa atau sebutan lain pada wilayah kerjanya, KPU Kabupaten/Kota mengawasi dengan teliti kegiatan tersebut;
- f. pelipatan surat suara dilakukan dengan mengacu pada teknik melipat sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan KPU mengenai desain surat suara;
- g. setelah surat suara dimasukkan ke dalam sampul suara tersegel, dibuatkan berita acara;
- h. surat suara yang sudah di dalam amplop kubus tersegel, dikelompokkan atau ditempatkan ke dalam wadah yang aman sesuai dengan wilayah kelurahan/desa atau sebutan lain dan

siap dimasukkan ke dalam kotak suara untuk didistribusikan ke PPK, PPS, dan TPS; dan

- i. khusus untuk formulir perlu dilakukan pengesetan dengan memperhatikan formulir berhologram dan salinannya sesuai dengan peruntukannya.

**JADWAL PENSORTIRAN, PENGESETAN DAN PENGEPAKAN  
DIGUDANG KPU KABUPATEN LIMA PULUH KOTA**

No	Kegiatan	Jadwal		Lama	Ket
		Mulai	Akhir		
1	Pensortiran dan Pelipatan	26 November 2020	29 November 2020	4 hari	
2	Pengesetan, Pengepakan dan Checking oleh PPK PPS	30 November 2020	5 Desember 2020	6 hari	

**TAHAP PENYORTIRAN PELIPATAN PENGESETAN**

- Proses sortir dan lipat surat suara dengan mendahulukan surat suara pemilihan bupati dan wakil bupati dan dilanjutkan dengan surat suara pemilihan gubernur dan wakil gubernur.
- Alokasi waktu untuk Penyortiran, pengesetan, dan Pengepakan selama 5 (lima) Hari sampai dengan 10 (sepuluh) Hari dimulai pada tanggal 26 November 2020-5 Desember 2020
- Logistik disalurkan ke PPK, PPS, dan KPPS sejak 3 (tiga) Hari sebelum hari pemungutan suara dimulai dari tanggal 6-8 desember 2020
- Dalam hal terjadi keadaan keterlambatan pengiriman yang berimbas terhadap Penerimaan, Penyortiran, Pengesetan, Pengepakan, dan Pendistribusian Logistik Pemilihan, KPU Kabupaten Lima Puluh Kota dapat memperpanjang batas akhir Penerimaan, Penyortiran, Pengesetan, Pengepakan, dan Pendistribusian Logistik Pemilihan sepanjang tidak melewati batas hari pemungutan suara, yang ditetapkan dalam rapat pleno dan dituangkan ke dalam berita acara rapat pleno.

- Proses Penyortiran, Pengesetan, Penghitungan, dan Pengepakan Logistik dapat dilaksanakan secara simultan berdasarkan skala prioritas Penyaluran Logistik untuk PPK, PPS, dan KPPS
- Alokasi waktu untuk proses Penyortiran, Pengesetan, dan Pengepakan tidak berlaku apabila terdapat penambahan surat suara yang disebabkan oleh kekurangan surat suara hasil sortir, adanya permintaan kembali karena rusak/cacat, *force majeure*, atau kebutuhan mendesak yang dikarenakan oleh perubahan daftar pemilih yang ditetapkan setelah proses Logistik telah disortir
- Batas waktu Logistik sampai di TPS adalah 1 (satu) Hari menjelang pemungutan suara

#### B. Penyimpanan Dalam Gudang

Untuk menjaga keamanan Logistik sebelum didistribusikan ke PPK, PPS dan KPPS perlu disimpan dalam Gudang dengan pengaturan sebagai berikut:

1. Logistik Pemilihan diletakkan dengan baik dan rapi sehingga mudah dikontrol dan dihitung secara periodik;
2. Logistik Pemilihan disusun berdasarkan jenis barang atau kelompok secara terpisah sehingga tidak tertukar antar TPS;
3. Logistik Pemilihan disusun berdasarkan wilayah daerah tujuan dan diberi jarak antara untuk kelancaran aktivitas kontrol dan pengangkutan barang;
4. dilakukan pencatatan jumlah Logistik pemilihan yang masuk ke dalam dan keluar dari Gudang pada buku persediaan.

## BAB V PENDISTRIBUSIAN

### 1. Perencanaan Pendistribusian

a. Pendistribusian Logistik Pemilihan dilaksanakan oleh Sekretariat KPU Kabupaten Lima Puluh Kota melalui ekspedisi dengan mempertimbangkan nilai efisiensi dan efektifitas sesuai dengan peraturan perundang-undangan

b. Menyusun jadwal waktu pelaksanaan pendistribusian berdasarkan skala prioritas dan batas waktu Penerimaan Logistik pemilihan di daerah tujuan.

Sesuai dengan rencana yang disusun KPU Kabupaten Lima Puluh Kota, dalam melaksanakan distribusi ditetapkan skala prioritas distribusi dengan pertimbangan skala prioritas adalah :

1. Jarak
2. Jumlah TPS.

Prioritas distribusi logistik dibagi menjadi 4 Prioritas :

Prioritas Pertama:

1. Kecamatan Kapur IX
2. Kecamatan Pangkalan Koto Baru
3. Kecamatan Bukik Barisan
4. Kecamatan Gunuang Omeh

Prioritas Kedua:

1. Kecamatan Suliki
2. Kecamatan Guguak
3. Kecamatan Mungka
4. Kecamatan Akabiluru

Prioritas Ketiga:

1. Kecamatan Lareh Sago Halaban
2. Kecamatan Situjuah Limo Nagari
3. Kecamatan Luak

Prioritas Keempat:

1. Kecamatan Payakumbuh
2. Kecamatan Harau

c. Pendistribusian dilakukan melalui darat dengan menggunakan truk yang diamankan oleh pihak kepolisian dan didampingi oleh staf dari sekretariat KPU Kabupaten Lima Puluh Kota

- d. Menyiapkan dan menerbitkan BAST jika pendistribusian dilakukan secara swakelola.

**JADWAL PELAKSANAAN KEGIATAN DISTRIBUSI LOGISTIK PEMILU 2019  
KPU KABUPATEN LIMA PULUH KOTA**

No	Kegiatan Pendistribusian	Jadwal		Lama	Ket
		Mulai	Akhir		
1	Pendistribusian	6 Desember 2020	8 Desember 2020	3 hari	
	1. Dari KPU ke PPK	6 Desember 2020	8 Desember 2020	3 hari	
	2. Dari PPK ke PPS	7 Desember 2020	8 Desember 2020	2 hari	
	3. Dari PPS ke KPPS	8 Desember 2020	8 Desember 2020	1 hari	
2	Arus Balik Logistik				
	1. TPS ke PPS	9 Desember 2020	9 Desember 2020	1 hari	
	2. PPS Ke PPK	9 Desember 2020	10 Desember 2020	2 hari	
	3. PPK Ke KPU	10 Desember 2020	16 Desember 2020	3 hari	

2. Pengangkutan

Logistik Pemilihan yang akan dikirim harus sesuai dengan daftar alokasi dan diatur menurut alokasi tujuan sesuai dengan jadwal waktu pendistribusian.

3. Pengiriman dan Pengamanan

KPU Kabupaten Lima Puluh Kota melakukan kerjasama dengan Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota, Kepolisian Negara Republik Indonesia, TNI, Lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintah dibidang meteorologi, klimatologi dan geofisika, perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintah dibidang penanggulangan bencana, perangkat daerah yang menangani urusan pemerintahan dibidang kesehatan atau tim dari gugus tugas percepatan penanganan corona virus disease 19 didaerah masing-masing.

4. Monitoring, Pengendalian dan Pelaporan

Untuk mengetahui perkembangan dan pergerakan distribusi Logistik Pemilihan ke tempat tujuan, KPU Kabupaten Lima Puluh Kota melakukan monitoring pendistribusian Logistik Pemilihan ke PPK, PPS dan KPPS, dengan:

- b. membentuk pos Logistik di KPU Kabupaten Lima Puluh Kota
- c. meminta laporan barang yang diterima oleh PPK, PPS dan KPPS;
- d. mengolah data dan informasi hasil monitoring melalui sistem informasi logistik;

e. petugas yang melakukan monitoring harus melaporkan hasil monitoring kepada KPU Kabupaten Lima Puluh Kota

BAB XII  
PENUTUP

Demikianlah Pedoman Teknis pendistribusian perlengkapan Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota dalam kondisi bencana non alam *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19).

Ditetapkan di Tanjung Pati  
pada tanggal 26 November 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA,

ttd.

MASNIJON

Salinan Sesuai Aslinya  
Sekretariat Komisi Pemilihan Umum  
Kabupaten Lima Puluh Kota  
Kepala Sub Bagian Hukum,



Ana Karina